

# Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu

Riastri Haryani

Universitas Krisnadwipayana  
email: [riastriharyani@unkris.ac.id](mailto:riastriharyani@unkris.ac.id)

Diterima: 12 Mei 2023

Direvisi: 7 Juni 2023

Disetujui: 25 Juni 2023

## Abstrak

Dalam penegakan pelanggaran Pilkada oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menangani pelanggaran terstruktur, sistematisasi, dan administrasi massa dalam penerapan hukum di Indonesia. Dalam penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi juga memegang kepemilikan kewenangan ini. Perselisihan hasil Pemilu seharusnya dalam mencapai kepastian hukum. Mengenai pelaksanaan kewenangan kedua lembaga itu diperjelas dan ditekankan. Peran Bawaslu dapat dipahami dari hasil temuan penelitian. Tahun 2015 melihat pelaksanaan Pilkada sejalan dengan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut bukti pelanggaran politik terkait uang yang terjadi pada tahun 2015. UU No. 15 Tahun 2011 tidak diberlakukan, tetapi masih memiliki tujuan. Selanjutnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemilihan Umum, peran Bawaslu dalam pengawasan dan pemberantasan politik uang tidaklah ideal karena memiliki hambatan yang mencegah dan menghukum politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Bawaslu perlu terus mengembangkan sumber daya manusianya. Pembentukan Bawaslu untuk meningkatkan efektivitas sebagai badan pengawas Pemilu dan pengawasan anggaran rekrutmen.

**Kata Kunci:** Kewenangan Bawaslu; Pemilu; Penegakan Pelanggaran Terstruktur.

## Abstract

*In the enforcement of Pilkada violations by the Election Supervisory Body (Bawaslu). Legislation gives the regions the authority to deal with structured, systematic, and mass administrative violations in the application of the law in Indonesia. In its resolution, the Constitutional Court also holds ownership of this authority. Disputes over election results should be resolved by achieving legal certainty. Regarding the implementation of the authority of the two institutions, it is clarified and emphasized. Bawaslu's role can be understood from the research findings. 2015 saw the implementation of Pilkada in line with Law No. 15 of 2011 concerning General Election Organizers. According to evidence of money-related political violations that occurred in 2015, Law No. 15 of 2011 is not enforced but still has a purpose. Furthermore, under Law No. 7 of 2017 concerning General Election Regulations, Bawaslu's role in monitoring and eradicating money politics is not ideal because it has obstacles that prevent and punish money politics in regional head elections. Bawaslu needs to continue to develop its human resources. The establishment of Bawaslu is to increase its effectiveness as an election supervisory body, budget supervision, and recruitment.*

**Keywords:** Authority of Bawaslu; Elections; Structured Offense Enforcement.

## **A. PENDAHULUAN**

Pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu) adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung sembilan (9) prinsip salah satunya adalah kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. Hal ini tampak pada isi Pembukaan UUD 1945, "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*" dan Pasal 1A ayat (2) UUD 1945, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.*"<sup>1</sup>

Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diadakan Pemilu bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih untuk mewujudkan hak rakyat atas penentuan nasib sendiri untuk membentuk wakil-wakil rakyat dan pemerintahan nasional yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemerintahan demokrasi dapat diartikan sebagai apa yang disebut pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>2</sup>

Menurut Dahlan Thaib, dalam masyarakat demokratis, Pemilu dianggap sebagai proses peralihan kekuasaan secara damai, yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam konstitusi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan di suatu negara dengan sistem demokrasi.

Bawaslu merupakan lembaga tetap, masa jabatan anggotanya adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal sumpah atau pengangkatan. Bawaslu atau Panwaslu merupakan lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum Pemilu tahap pertama, yaitu tahap pendaftaran pemilih yang dimulai dan diakhiri setelah pencalonan calon terpilih. Badan pemantau Pemilu memiliki keunikan tersendiri di Indonesia karena Bawaslu dibentuk untuk memantau pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan dan menangani penyimpangan administrasi dan tindak pidana Pemilu.<sup>3</sup>

Selain sebagai tanda kedaulatan rakyat, Pemilu juga menjadi ajang kompetisi partai politik untuk melihat sejauh mana mereka telah menunaikan tugas dan perannya. Dalam kompetisi tersebut, dipahami bahwa kompetisi akan diselenggarakan untuk pemenangnya. Dengan sistem Pemilu saat ini dan Pemilu dengan partisipasi banyak orang dan partai politik, Pemilu sangat sering mengalami kejanggalan dan penyimpangan. Setiap partai politik yang terpilih, begitu juga dengan peserta Pemilu, memiliki keinginan yang besar untuk menjadi pemenang dalam penyelenggaraan Pemilu. Keadaan seperti itu memerlukan pemeriksaan badan hukum untuk memastikan bahwa pemilihan dilakukan sesuai

---

<sup>1</sup> Sri Soemantri dan Bintang R Saragih, *Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan dan Aspek-Aspek Perubahannya* (Bandung: UNPAD Press, 2002), hlm. 26.

<sup>2</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 97.

<sup>3</sup> Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 34.

dengan aturan yang berlaku.<sup>4</sup>

Sifat tetap kedudukan Bawaslu tidak hanya pada level pusat, melainkan juga pada level provinsi. Sebagaimana dalam Pasal 89 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 dinyatakan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.” Ketentuan yang mempermanenkan Bawaslu Provinsi ini sekaligus menjadi jawaban dualisme sifat kelembagaan Bawaslu antara pusat dan daerah yang menjadi salah satu penyebab inefektifitas pengawasan Pemilu.<sup>5</sup>

Pemilu merupakan alat penting dalam negara demokrasi perwakilan. Pemilu berperan sebagai penyaring “politisi” yang mewakili dan membawa suara rakyat ke lembaga perwakilan. Orang atau kelompok yang mempunyai kesempatan atau kewajiban untuk tampil dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar melalui partai politik (selanjutnya disebut Parpol) dianggap terpilih. Oleh karena itu, keberadaan Parpol sangat diperlukan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan dan memobilisasi orang, untuk mewakili kepentingan tertentu, untuk menemukan kompromi untuk pendapat yang berlawanan dan sarana untuk mencapai keberhasilan dalam kepemimpinan politik secara legal dan damai. Dengan demikian seperti Pemilu, Parpol juga merupakan bagian penting dari negara demokrasi.

Atas perubahan tampilan dan wewenang Bawaslu dan menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu ini terdapat tiga masalah yang harus diperhatikan, diantaranya:

1. Bawaslu menjalankan fungsi yudikatif tetapi sekaligus menjalankan fungsi pengawasan. Ini adalah fungsi ganda yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Sebagai Kabid Pengawasan Pemilu, Bawaslu sudah memiliki apresiasi terhadap kasus atau penyimpangan administrasi. Namun belakangan, lembaga ini juga mulai mengusut kasus tersebut. Jelas bahwa keputusannya (ketika dia menjalankan fungsi pengawasan) mempengaruhi keputusannya (ketika dia menjadi badan peradilan).
2. Keberadaan (lembaga) pengadilan Pemilu yang menangani pelanggaran administratif jelas memperpanjang proses penyelenggaraan Pemilu, sehingga Pemilu tidak hanya lebih mahal, tetapi juga lebih birokratis, lebih lama dan jauh dari esensi demokrasi.
3. Khusus untuk Pemilu 2019, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota hanya dipekerjakan sebagai pemantau Pemilu. Badan ini belum tentu memenuhi syarat sebagai hakim penyelenggara Pemilu, sehingga sangat mungkin akan banyak keputusan buruk ke depan yang mempersulit kerja KPU.<sup>6</sup>

Unsur terpenting dalam penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil adalah penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu adalah Parpol yang mengatur proses Pemilu mulai dari merencanakan tahapan penyelenggara Pemilu, mengidentifikasi pemilih, melakukan pemungutan suara, menyusun penghitungan suara hingga mencari pemenang Pemilu. Dengan kata lain, penyelenggara Pemilu adalah kapten

---

<sup>4</sup> Didik Sukriono, “Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia,” *Konstitusi Jurnal* 2, no. 1 (2009): 8–36.

<sup>5</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 101.

<sup>6</sup> Didik Supriyanto, “Menyoal Bawaslu, Penampilan Baru, Wewenang Baru, Persoalan Baru,” *nasional.kompas.com*, 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/14273471/menyoal-bawaslu-penampilan-baru-wewenang-baru-persoalan-baru>.

Pemilu yang memutuskan bagaimana dan ke arah mana Pemilu akan dilabuhkan Dewan Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP). sebagai satu kesatuan tugas untuk menyelenggarakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, dan pemilihan Gubernur, penguasa dan Wali Kota secara demokratis.

Politik dan uang merupakan pasangan yang sangat sulit untuk dipisahkan. Aktivitas politik memerlukan uang (sumber daya) yang tidak sedikit, terlebih dalam kampanye Pemilu. Terdapat empat faktor dalam kampanye Pemilu, yaitu: kandidat, program kerja dan isu kandidat, organisasi kampanye (mesin politik) dan sumber daya (uang). Akan tetapi uang merupakan faktor yang sangat berpengaruh, tanpa uang maka ketiga faktor lainnya menjadi sia-sia.<sup>7</sup>

Wewenang pengawasan penyelenggaraan Pemilu diberi kepada Bawaslu dan jajaran di bawahnya. Pengawasan menjadi salah satu terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah Pemilu, pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggara Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Bawaslu pada semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar Pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan yang akan dikaji lebih dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Bawaslu dan unsur-unsur apa yang terkandung dalam rumusan pelanggaran administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam pemilihan kepala daerah?
2. Bagaimana hambatan Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan politik uang pada pemilihan kepala daerah?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memahami segala segi kehidupan, sehingga suatu penelitian harus dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik yang ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto,<sup>8</sup> penelitian merupakan suatu kegiatan karya ilmiah yang berkaitan dengan analisis konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu alasan, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan tertentu.<sup>9</sup>

Prinsipnya metode penelitian memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapinya. Penelitian merupakan suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui penelitian tersebut

---

<sup>7</sup> Ramon Azmi Pratama dan Dheny Wahyudhi, "Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1, no. 2 (2020): 152-175, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9616>.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 12.

<sup>9</sup> *Ibid.*

diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>10</sup>

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu dan Unsur-Unsur yang Terkandung Dalam Rumusan Pelanggaran Administrasi yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) Dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Wewenang berasal dari kata dasar “otoritas”, yang berarti hak untuk melakukan sesuatu atau menyuruh orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Wewenang tidak sama dengan kekuasaan, kekuasaan hanya menjelaskan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Kekuasaan hanya menjelaskan hak untuk memaksakan kehendak.

Dalam penanganan laporan pelanggaran Pemilu, secara umum sesuai aspek prosedural, pemasok diwajibkan persyaratan bentuk dan isi, sedangkan sesuai ayat 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 pemberitahuan ketentuan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) disampaikan oleh panitia pemilihan secara tertulis Indonesia dalam bahasa yang memuat: a) persyaratan formulir yang meliputi: 1) identitas pemasok; 2) identitas pelapor dan 3) mengenai pelanggaran administrasi, waktu penyerahan protokol pemilihan TSM tidak melebihi waktu pengiriman pemberitahuan, yaitu: dari tahap penetapan peserta Pemilu hingga pemungutan suara. b) Persyaratan substantif meliputi: 1) deskripsi melaporkan pelanggaran TSM oleh kantor pemilihan dan 2) keadaan yang diminta oleh petisi atau kandidat.<sup>11</sup>

Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyebutkan bahwa penerimaan surat pemberitahuan dugaan pelanggaran administratif dalam Pemilu TSM harus memenuhi syarat formal dan substantif. Persyaratan formal meliputi identitas pemasok. Namun tuntutan materiil harus mencantumkan objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang dicari untuk diputuskan.<sup>12</sup> Objek pelanggaran yang dilaporkan adalah waktu kejadian, tempat kejadian, saksi, bukti lain, dan riwayat uraian kejadian. Setidaknya dua bukti ditambahkan ke protokol yang dibuat oleh TSM tentang dugaan pelanggaran penyelenggara Pemilu di bagian-bagian penting, yang menurutnya pelanggaran terjadi disetidaknya 50% dari jumlah TPS. Alat bukti meliputi keterangan saksi, surat dan tulisan, petunjuk, dokumen elektronik, keterangan atau keterangan wartawan yang dilaporkan dalam sidang pengadilan dan keterangan ahli.

Keterangan saksi adalah keterangan dari seseorang yang melihat, mendengar langsung atau mengalami pelanggaran Pemilu yang dilakukan TSM. Atas permintaan komisi penyidikan, pengawas Pemilu dapat menghadirkan dan melampirkan fotokopi saksi-saksi, serta dokumen hasil penertiban, dokumen lain seperti bukti surat atau surat di persidangan. Dokumen tertulis yang berkaitan dengan fakta. Sertifikat referensi adalah tindakan, peristiwa atau keadaan yang, baik bersama dengan orang lain atau sebagai akibat dari pelanggaran itu sendiri,

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>11</sup> Muhammad Reza Winata, “Judicial Restraint dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, dan Masif,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020): 423–436, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i4.663>.

<sup>12</sup> Viola Reininda, “Memformulasikan Pembaruan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): 200–213, <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.210>.

menunjukkan pelanggaran administrasi pemilihan TSM.

Bukti Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik atau sejenisnya dan dapat dilihat, ditampilkan atau didengar oleh komputer atau secara elektronik. Sistem, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, pola, foto, dan lain-lain, huruf, karakter, angka, *passcode*, simbol atau perforasi yang memiliki arti atau makna atau dipahami oleh orang yang memahaminya.

Bukti susulan adalah bukti yang disampaikan oleh pelapor dan lembaga yang diberitahukan secara langsung atau melalui perwakilannya dalam protokol pelanggaran administrasi Pemilu atau proses penyidikan pelanggaran administrasi Pemilu TSM. Bukti terakhir adalah pendapat ahli, yaitu pernyataan yang dibuat oleh seseorang berdasarkan kualifikasi dan keahliannya selama wawancara investigasi. Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM. Jika melebihi batas waktu, laporan tidak dapat diterima.

Menurut Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, tujuan pelanggaran pemungutan suara di TSM terbagi menjadi dua tujuan.<sup>13</sup> Dijelaskan *pertama*, objek atau tindakan yang melanggar tata cara, tata cara atau mekanisme yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang berlangsung secara terstruktur, sistematis dan masif. *Kedua*, tindakan atau kegiatan menjanjikan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Makna terstruktur adalah pelanggaran perangkat terstruktur. Sebagai penyelenggara Pemilu, struktur administrasi atau struktur Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan sistematis berarti pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, terstruktur dan teratur, misalnya (pelanggaran sistemik) bisa dibuktikan, seperti ada rapat-rapat terkait kebijakan moneter, bisa dibuktikan dengan dokumen yang menunjukkan bahwa pasangan calon sedang merencanakan kebijakan moneter.<sup>14</sup>

Bawaslu dinilai menjadi lembaga paling bertanggung jawab terhadap terwujudnya Pilkada yang berkualitas, berintegritas dan bermartabat. Keseriusan Bawaslu mewujudkan cita-cita ini tampak nyata beberapa tahun belakangan. Kita patut mengapresiasi langkah-langkah Bawaslu untuk membenahi sistem electoral Indonesia. Dengan kewenangan baru yang dimilikinya yakni kewenangan atributif yang merupakan kewenangan yang orisinal yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Pemilihan Umum kepada lembaga negara atau pejabat negara tertentu.

## **2. Hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegahan dan Penindakan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan parlemen Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh rakyat, berpedoman pada Pancasila

---

<sup>13</sup> Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (BN No. 325 Tahun 2018).

<sup>14</sup> Sutrisno, "Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2019): 522-544, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>.

dan UUD 1945. Anggota DPR, DPD, dan DPRD dipilih dalam pemilihan tersebut dan Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, pemilihan kepala daerah akan dilakukan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Risiko dan tantangan terkait pelaksanaan sistem demokrasi Indonesia yang masih sering dan sangat sulit yaitu setiap kali diadakan Pemilu atau Pilkada di Indonesia, muncul masalah yang berbeda terkait dengan rakyat yang lebih lemah. implementasi UU Pilkada dan Pilkada. Hal ini dikarenakan banyaknya malpraktek administrasi dan tindak pidana Pemilu yang terjadi pada setiap tahapan pelaksanaannya, salah satunya terutama kebijakan moneter atau yang sering disebut kebijakan moneter.

Politik uang dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia adalah sesuatu yang digunakan sebagai alat atau cara untuk mendapatkan suara dari pemilih jika ingin memenangkan suatu kontestasi Pemilu. Dalam kasus politik uang, transaksi (politik uang) mungkin tidak terjadi karena pihak lain dari Pemilu, tetapi mayoritas masyarakat sendiri melakukannya seperti yang diharapkan dalam setiap Pemilu. Jika tidak ada uang, tidak ada pilihan, karena sebagian besar paradigmanya adalah siapa yang akan memberikan uang akan dipilih kemudian.<sup>15</sup>

Transaksi politik uang ini biasanya terjadi pada saat kampanye calon peserta Pemilu atau Pilkada, pada saat mengkomunikasikan visi, misi dan program kepada masyarakat, diikuti dengan insentif atau janji untuk terpilih, dan pada saat kampanye calon peserta. Pemilu masa tenang, ketika saat-saat yang menentukan sekarang, ketika *D-vote/voting* semakin dekat, pada masa tenang ini, kebijakan moneter umumnya lebih dikenal masyarakat umum dari pada dini hari, karena biasanya dilakukan lebih awal.

Pada jam-jam sebelum subuh hari pemilihan, intensitas transaksi keuangan dapat meningkat, karena kandidat Pemilu bersaing untuk mendapatkan suara sebanyak mungkin di antara mereka sendiri. Hal ini sudah sering terjadi di setiap Pemilu, sehingga kebanyakan orang menganggap hal itu biasa saja. Perilaku tersebut menjadi seperti budaya yang mendarah daging karena terjadi dari generasi sebelumnya hingga generasi sekarang, bahkan jauh sebelum terbentuknya Pengawas Pemilihan Kepala Daerah yang mengawasi seluruh tahapan Pemilu Indonesia dan Pilkada, sehingga sulit dicapai. Menghapus selain itu, juga karena kesadaran umum akan konsekuensi kebijakan moneter terhadap sistem demokrasi Indonesia.

Dewasa ini praktik kebijakan moneter semakin berkembang, dan berbagai bentuknya tidak hanya berupa uang, tetapi para pelaku praktik ini mendandannya agar tidak terlalu menonjol bentuknya. Memberikan bantuan, hadiah dan transfer materi atau barang berharga lainnya, serta menjanjikan dikemudian hari bahwa calon, pasangan calon dan kelompok kampanye akan diikutsertakan dalam kampanye.<sup>16</sup>

Efek negatif dari kebijakan moneter terhadap manajemen pemerintah sangat penting karena para pemimpin terpilih yang biasanya menggunakan kebijakan

---

<sup>15</sup> Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedy Hermawan, "Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia," *Jurnal Antikorupsi Integritas* 5, no. 1 (2019): 29-41, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.338>.

<sup>16</sup> Riasri Haryani, "The Implementation of Simultaneous Local Elections: An Overview of Constitutional Law and Its Impact on Democracy in Indonesia," *SIGn Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 102-113, <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.262>.

moneter untuk mengelola pemerintahannya mencoba menemukan cara untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan untuk pengeluaran politik. Membeli suara rakyat dalam kontes Pemilu. Hal ini menyebabkan banyak kebijakan yang dilaksanakan bukan atas dasar kepentingan publik (*the good of the people*), melainkan atas dasar kepentingan pribadi atau golongan.<sup>17</sup> Semakin banyak dana yang dibayarkan dalam suatu pemilihan, semakin banyak dana yang dikembalikan, sehingga tidak ada uang yang hilang.

Banyak pembangunan yang tidak tepat yang dapat menghambat pembangunan daerah. Salah satu cara pengembalian modal akibat kebijakan moneter adalah yang jumlahnya sangat besar, sehingga kebanyakan orang mengambil jalan pintas dengan korupsi. Kita lihat selama ini, sebagian besar para koruptor di Indonesia adalah pejabat pemerintah yang dipilih oleh rakyat melalui sistem demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa efek domino yang ditimbulkan oleh kebijakan moneter sangat berbahaya dan sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia.

Praktik kebijakan moneter saat ini telah menjadi wabah segala pilihan dan ejekan yang harus dicegah. Mencegah munculnya kebijakan moneter merupakan tantangan besar yang dihadapi Bawaslu dan jajarannya sebagai pemantau seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada untuk meminimalisir praktik kebijakan moneter. Bawaslu memiliki beberapa kendala dalam upaya preventifnya, yang pertama adalah keengganan masyarakat untuk melaporkan dan bersaksi tentang pelanggaran kebijakan moneter, karena tidak mau ikut campur dalam urusan prosedural dan karena takut Pemilu dan Pemda. Undang-Undang Pemilu tidak menjelaskan secara rinci bagaimana melaporkan adanya kebijakan moneter untuk perlindungan hukum saksi atau wartawan, karena proses peradilan di mana saksi atau pelapor harus hadir membuat masyarakat bungkam. Karena banyaknya celah hukum terkait undang-undang dan peraturan Pilkada, hal itu menjadi ruang bagi para politisi uang untuk mendulang suara rakyat.

Selain fungsi, tugas dan wewenang badan pengawas Pemilu berupa pencegahan, penertiban, dan penertiban jalan pada setiap tahapan, perlu diketahui pula penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada provinsi yang baik dan bersih. pengawasan setiap pemilihan atau pemilihan pemerintah daerah, karena tanpa dukungan sulit untuk mencegah pelaksanaan kebijakan moneter. Keterlibatan masyarakat dan pemerintah, merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi Bawaslu dan jajarannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah politik uang dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya bagi pemilih pemula untuk mensosialisasikan agar dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.<sup>18</sup>

Perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, khususnya Pemilu Kepala Daerah begitu pesat. MK memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, melalui putusannya yang mengoreksi hasil Pilukada.<sup>19</sup> Koreksi tersebut tidak hanya terbatas pada hasil Pilukada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan

---

<sup>17</sup> Wisnu Nugraha, "Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Proses Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 003/Ps.Reg/Bawaslu/X/2022," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3897–3916, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.711>.

<sup>18</sup> Riastri Haryani, "Aspek Hukum Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu," *Begawan Abioso* 13, no. 2 (2022): 77–88, <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i2.189>.

<sup>19</sup> Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010.

Umum (KPU) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Jauh lebih luas, MK dapat memberikan koreksi terhadap proses konversi suara rakyat melalui pemilihan umum yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Dengan kata lain, MK akan memastikan bahwa hasil suara sebagaimana ditetapkan KPU adalah sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Pemberian mandat oleh rakyat tersebut harus dilakukan tanpa ada manipulasi, intimidasi dan bahkan bujuk rayu yang dapat mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya.

#### D. SIMPULAN

Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dalam sistem hukum Pemilu mengalami banyak perubahan dan penguatan dari masa ke masa, Bawaslu dalam sistem hukum Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sebagai lembaga pengawas Pemilu, dan merupakan lembaga independen serta mandiri yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, yang mana lembaga Bawaslu setara dan di luar dari struktur lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta di luar dari standar *Electroral Management Body* (EMB) yang pada umumnya ada di negara-negara lain. Pada masa sekarang kedudukan Bawaslu di tingkat pusat dan provinsi berbentuk badan yang bersifat tetap atau permanen. Sedangkan kedudukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota, Panitia Panwaslu Kecamatan (PPK) untuk tingkat Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan untuk tingkat Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri untuk Luar Negeri, yang semua itu berbentuk panitia yang bersifat sementara atau *ad hoc*. Komposisi Bawaslu berasal dari kalangan ahli atau figur independen yang tidak partisan atau tidak mewakili kepentingan partai atau kandidat tertentu dan diseleksi oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan pelanggaran pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam konteks pelaksanaan kewenangan atribusi, Bawaslu harus memenuhi keabsahan tindakan pemerintah (*bestuur handelingen*) karena dalam prosesnya pelaksanaan tersebut dibatasi oleh isi (*materiae*), wilayah (*locus*) dan waktu (*temporis*). Hal tersebut dapat dimaknai bahwa optimalisasi kewenangan Bawaslu dalam proses penegakan hukum pemilihan harus menjamin keadilan prosedural dan keadilan substansial karena keduanya berkelindan tidak dapat dipisahkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Haryani, Riastri. "Aspek Hukum Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu." *Begawan Abioso* 13, no. 2 (2022): 77-88. <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i2.189>.
- . "The Implementation of Simultaneous Local Elections: An Overview of Constitutional Law and Its Impact on Democracy in Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 102-113. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.262>.
- Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (BN No. 325 Tahun 2018).
- . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010.

- Kurniawan, Robi Cahyadi, dan Dedy Hermawan. "Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia." *Jurnal Antikorupsi Integritas* 5, no. 1 (2019): 29–41. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.338>.
- Nugraha, Wisnu. "Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Proses Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 003/Ps.Reg/Bawaslu/X/2022." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3897–3916. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.711>.
- Pratama, Ramon Azmi, dan Dheny Wahyudhi. "Problematisasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum." *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1, no. 2 (2020): 152–175. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9616>.
- Reininda, Viola. "Memformulasikan Pembaruan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): 200–213. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.210>.
- Saleh. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Soemantri, Sri, dan Bintang R Saragih. *Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan dan Aspek-Aspek Perubahannya*. Bandung: UNPAD Press, 2002.
- Sukriono, Didik. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia." *Konstitusi Jurnal* 2, no. 1 (2009): 8–36.
- Supriyanto, Didik. "Menyoal Bawaslu, Penampilan Baru, Wewenang Baru, Persoalan Baru." [nasional.kompas.com](https://nasional.kompas.com), 2017. <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/14273471/menyoal-bawaslu-penampilan-baru-wewenang-baru-persoalan-baru>.
- Sutrisno. "Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2019): 522–544. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>.
- Thoha, Miftah. *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Winata, Muhammad Reza. "Judicial Restraint dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, dan Masif." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020): 423–436. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i4.663>.